

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.

Islam adalah Agama yang *Syamil* yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah diSyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh. berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan dalil aqli. Allah Swt membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.¹

Salah satu bentuk jual beli yang di Syariatkan oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al- Ma'idah: 1

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الا لا نعام الا ما يتلى
عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 19

Artinya:

*“wahai-wahai orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan padamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki”[Q.S Al-Ma'idah:1]*²

Allah SWT Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar, keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.³

Al- Buyu' adalah bentuk jamak dari kata al-bai' (jual-beli). Al-Bai' adalah masdhar, sedangkan masdhar sebenarnya tidak ada bentuk jamaknya. Namun, kata ini ada jamaknya sebab jual beli banyak ragamnya.⁴ Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Saudi Arabia: Al Qur'anul karim 1418), hlm. 156

³ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, Cet. Ke-52 (Jakarta: Attahiriyah, 2007), hlm. 278

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 5*, Cet. Ke- 4 (Jakarta: at- Tazkia, 2012), hlm. 369

yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pasal 60 yang berbunyi: kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁶

Nyalap-nyaur adalah Jual beli antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran yang ditun-tunda oleh pihak pembeli, dengan alasan yang tidak sesuai dalam perjanjian akad dan kesepakatan yang dilakukan diawal. Pembayaran seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi berkali-bekali dilakukan, sehingga jual beli tersebut merugikan pada pihak penjual. Ketika pihak penjual menagih pembayaran tersebut di akhir penjualan, maka pihak pembeli ini selalu saja ada alasan untuk tidak membayarnya, alasannya karena tidak mempunyai uang, dan menunda ke-esokan harinya. Di hari kedua pihak penjual menagih lagi uang pembayaran untuk yang sekarang dan yang kemaren, dan pihak pembeli berkata: ini uang yang kemaren saya kasih separuh dulu, sisanya besok. Dan yang sekarang nanti dulu, saya tidak punya uang. Pihak penjual berkata: penjualannya sudah terjual semua, kenapa harus tidak punya uang? Seandainya kamu dari kemaren langsung membayar, saya kira bisa, karena penjualannya sudah terjual semua dan uang sudah jelas-jelas di pegang sama kamu. Kalau seperti ini saya jadi rugi. Pihak pembeli menjawab: sudah tidak apa-apa, sana pulang saja kamu.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 68-69

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), hlm. 31

Hadist Riwayat Imam Bukhari No. 33

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمنى خان (صحيح البخاري)

Artinya:

“Dari Abi Hurairah ra dari Nabi SAW , beliau bersabda: ciri-ciri munafik ada tiga: 1. Jika berbicara, ia bohong, 2. Jika dipercaya, ia khianat, dan 3. Jika berjanji, ia ingkar.” (HR. Shahih al-Bukhari).⁷

Melihat kejadian seperti ini, maka timbul suatu permasalahan apakah ini sesuai dengan tinjauan Hukum Islam. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM DENGAN PEMBAYARAN SECARA NYALAP-NYAUR (PEMBAYARAN YANG DITUNDA-TUNDA)** (Studi Kasus di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), No. Hadist 33, hlm. 22

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Dengan adanya tujuan yang sudah dicapai dalam suatu penelitian, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan suatu Ilmu pengetahuan dalam jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan suatu pengetahuan baru bagi masyarakat yang melakukan jual beli, khususnya jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan tersebut, yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ayam dengan Pembayaran Secara Nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”**.

1. Windi Ardiyanti (2012) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsi “pelaksanaan akad jual beli jagung”. (desa warjabakti kecamatan cimaung kabupaten bandung).⁸
2. Nurudin (2012) Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan sistem pancingan”. (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).⁹
3. Presti Yunita Sari (2014) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “akad nyalap-nyaur antara

⁸ Windi Ardiyanti, “*pelaksanaan akad jual beli jagung studi kasus desa warjabakti kecamatan cimaung kabupaten bandung*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2012).

⁹ Nurudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan sistem pancingan Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*”, skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

suplalier dan pedagang perancangan di pasar jatirogo tuban” (Tinjauan akad mudharabah pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).¹⁰

Tabel 1.1

No	Judul Skripsi Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	pelaksanaan akad jual beli jagung.	Pelaksanaan akadnya.	Sama-sama menggunakan teori jual beli.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan sistem pancingan.	Menggunakan sistem pancigan	Sama-sama di tinjau dari hukum Islam.
3	akad nyalap-nyaur antara suplalier dan pedagang perancangan di pasar jatirogo tuban” (Tinjauan akad mudharabah pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)	Ditinjau dari akad mudharabah pada kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.	Sama-sama melakukan sistem nyalap-nyaur.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda)” di Pasar Klampis Kecamatan

¹⁰ Presti Yunita Sari, “Akad nyalap-nyaur antara suplalier dan pedagang perancangan di pasar jatirogo tuban (Tinjauan akad mudharabah pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014).

Klampus Kabupaten Bangkalan. Letak perbedaan dengan penelitian skripsi sebelumnya yaitu tempat penelitian, dan analisis permasalahan dari teori yang digunakan dalam praktik jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda).

E. Kerangka Teoritik

Nyalap-nyaur adalah jual beli antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran yang ditunda-tunda oleh pihak pembeli, dengan alasan yang tidak sesuai dalam perjanjian akad yang dilakukan di awal. Pembayaran seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi berkali-kali dilakukan, sehingga jual beli tersebut merugikan pada pihak penjual.

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Dalam transaksi jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampus Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan menggunakan akad jual beli yaitu, pengertian jual beli, syarat dan rukun, macam-macam, sebab-sebab yang membatalkan jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan dasar hukum tentang jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di

Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. maka peneliti akan meneliti dari segi akad dan hukum Islamnya. Yang mana akan dirangkai sebagai berikut:

1. Pengertian
 - a. Pengertian akad
 - b. Pengertian Jual Beli
2. Syarat jual beli
3. Rukun jual beli
4. Macam-macam Jual beli
5. Sebab-sebab umum yang membatalkan jual beli
6. Jual beli yang dilarang dalam Islam
7. Dasar hukum Jual beli
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadist
 - c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Penelitian dijabarkan sebagai berikut:

- BAB 1: Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
- BAB II: Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang di dalamnya terdiri dari pengertian akad, jual beli, syarat dan rukun, macam-macam, sebab-sebab umum yang membatalkan jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, dan dasar hukum tentang jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
- BAB III: dalam bab tiga akan membahas metode penelitian. Yang meliputi, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data.
- BAB IV: dalam bab ini hasil penelitian, meliputi pelaksanaan praktek jual beli ayam dan Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ayam dengan pembayaran secara nyalap-nyaur (Pembayaran yang ditunda-tunda) di Pasar Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
- BAB V: Dalam bab ini penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan saran.